

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia merupakan landasan yang mengatur tata cara, aturan, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk sejarah, adat istiadat, agama, serta perkembangan politik dan sosial yang telah melandasi pembentukan undang-undang dan regulasi hukum. Sehingga, hukum di Indonesia tidak hanya terdiri dari aturan-aturan tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang mengakar dalam adat, tradisi, budaya dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakatnya. Dengan latar belakang yang beragam tersebut, sistem hukum Indonesia dirancang untuk mencerminkan keberagaman masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya yang beragam.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi, kehadiran kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/"AI") dan kegunaannya dalam berbagai aspek sudah membawa banyak pengaruh dan dampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. AI sendiri adalah bidang dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan perangkat yang mampu melakukan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia.¹ Melalui algoritma dan model matematis, AI

¹ Hashina, Nika Halida. "Apa Itu *Artificial Intelligence* (AI)? Ini Pengertian dan Contoh Teknologi dengan Kecerdasan Buatan!" DCloud | Layanan Komputasi Awan Publik Datacomm, May 20, 2024. <https://dcloud.co.id/blog/apa-itu-artificial-intelligence.html>. Diakses pada 6 November 2024

memungkinkan komputer dan sistem lain untuk mempelajari data, mengenali pola, dan membuat keputusan dengan cerdas. Teknologi ini bekerja dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari lingkungan atau sumber tertentu.

AI membantu dan mempermudah manusia dalam mengerjakan tugas-tugas sehari-hari, AI juga mampu mengembangkan kemampuannya secara mandiri seiring dengan waktu dengan data yang semakin banyak serta teknologi yang semakin canggih. Sehingga, tidak aneh jika penggunaan AI sudah menjadi hal yang umum di dalam sektor-sektor kegiatan manusia. Seperti contohnya dalam bidang kesehatan AI merevolusi kesehatan dengan memungkinkan diagnosis yang lebih akurat, rencana perawatan yang dipersonalisasi, dan manajemen data pasien yang efisien. Sistem bertenaga AI dapat menganalisis gambar medis, memprediksi penyakit hingga hasil analisis pasien.² Di sektor pendidikan, AI meningkatkan pengalaman belajar. Sistem pengajaran cerdas dapat beradaptasi dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa, memberikan dukungan dan umpan balik yang disesuaikan. Selain itu, AI dapat membantu dalam tugas-tugas administratif, membebaskan pendidik untuk lebih fokus pada pengajaran.³

Sejalan dengan pesatnya perkembangan AI dan terintegrasinya ke dalam ranah masyarakat, potensi risiko dan masalah yang dapat muncul akibat AI ini menuntut intervensi regulasi yang proaktif. Oleh karena itu, lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang kompleks dalam bidang hukum terkait status hukum

² Breast Cancer.org “ Using AI to detect breast cancer: What we know”
<https://www.breastcancer.org/screening-testing/artificial-intelligence> Diakses pada 22 November 2024

³ Verihubs! “Penting! 11 Manfaat & Fungsi AI (*Artificial Intelligence*)!”
<https://verihubs.com/blog/manfaat-fungsi-ai>

dan tanggung jawab hukum yang melekat pada AI itu sendiri.⁴ Salah satu isu yang perlu ditelusuri adalah apakah AI dapat memiliki status sebagai subjek hukum. Meskipun AI sebagai kecerdasan buatan tidak memiliki badan fisik, AI dapat berfungsi sebagai entitas untuk mengeksekusi tugas-tugas tertentu. Maka, lahirlah pertanyaan mengenai apakah AI sendiri dianggap sebagai subjek hukum di masa depan atau apakah AI hanya dianggap sebagai alat yang dimiliki dan dikendalikan oleh manusia? Sampai saat ini AI hanya dianggap sebagai objek atau alat bantu dan bukan subjek hukum.⁵ Pengaturan penggunaan serta status AI masih merupakan isu kompleks yang memerlukan diskusi lebih lanjut dari perspektif hukum, mengingat belum ada konsensus yang jelas mengenai hal ini.

Berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, Perkembangan teknologi AI khususnya *generative AI* telah menciptakan paradigma baru. AI dapat membuat suatu hasil ciptaan seperti membuat gambar, suara, tulisan, analisa bahkan membuat *software*.⁶ Dalam pembuatan berbagai hasil *output* AI, AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk melatih dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuannya.⁷ Sehingga, kepemilikan data yang digunakan untuk melatih model

⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO) “Artificial Intelligence and Intellectual Property” Website: https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/ai_and_ip.html

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Objek Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual” <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/kecerdasan-buatan-ai-sebagai-objek-hukum-vs-subjek-hukum-dalam-pelindungan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas> Diakses pada 6 Februari 2025

⁶ Elegant Themes “What Can AI Do? 15 Common Uses in 2025 (Best Tips)” <https://www.elegantthemes.com/blog/business/what-can-ai-do> diakses pada 7 Februari 2025

⁷ Lucchi, Nicola. “ChatGPT: A Case Study on Copyright Challenges for Generative Artificial Intelligence Systems.” *European Journal of Risk Regulation*, 2023, 1–23.

AI juga mempengaruhi hak kekayaan intelektual (“HKI”), khususnya ketika sistem AI menghasilkan konten yang mungkin melanggar hak tersebut.⁸

HKI sendiri adalah konsep hukum yang muncul sebagai hasil dari upaya untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap karya-karya intelektual manusia. HKI adalah istilah yang mengacu pada hak-hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh pikiran manusia. HKI memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas, inovasi, dan investasi intelektual seseorang.⁹

HKI merupakan kekayaan manusia yang bersifat tidak berwujud dan termasuk dalam kategori hak yang istimewa karena diberikan secara langsung oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual diberikan oleh negara untuk mendorong minat para pencipta, penemu, dan desainer agar mereka termotivasi untuk menghasilkan karya-karya intelektual baru yang dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹ HKI mencakup beberapa jenis hak, di antaranya: ¹²

⁸ Patrick Offor, “Data Rights: Single vs. Multiple Ownership?” *ISACA*.

<https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2020/volume-3/data-rights>.

⁹ Bintang Pustaka “Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Definisi, Fungsi, dan Urgensinya” <https://bintangpustaka.com/hak-kekayaan-intelektual-hki-definisi-fungsi-dan-urgensinya/> diakses pada 11 Desember 2024

¹⁰ Sentosa Sembiring. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-Undang*. Bandung: Yrama Widya, h.13.

¹¹ Iswi Hariyani. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, h. 6.

¹² DGIP DJKI “Kekayaan Intelektual,” *website* : <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>.

1. Hak Cipta: Memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya-karya seperti buku, musik, lukisan, program komputer, dan karya seni lainnya. Ini melindungi hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mengatur penggunaan karya tersebut.¹³
2. Hak Paten: Memberikan hak eksklusif atas penemuan atau inovasi teknologi baru. Hak paten memungkinkan pemilik untuk mengendalikan produksi, penjualan, dan penggunaan produk atau proses yang dipatenkan.¹⁴
3. Hak Merek Dagang: Memberikan hak atas nama merek atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan tertentu. Ini melindungi merek dari penggunaan ilegal atau palsu yang dapat merusak reputasi merek.¹⁵
4. Rahasia Dagang: Melindungi informasi rahasia bisnis yang memiliki nilai komersial atau strategis yang signifikan. Ini dapat mencakup formula, proses manufaktur, rancangan, atau informasi bisnis rahasia lainnya.¹⁶
5. Desain Industri: Memberikan hak atas penampilan atau desain produk, seperti tampilan estetika, bentuk, atau fitur produk yang dapat mempengaruhi aspek fungsional atau visualnya.

¹³ Tim Hukumonline, "7 Jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya," *hukumonline.com*, June 12, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/>. Diakses pada 6 November 2024

¹⁴ Ibid. hlm. 2

¹⁵ Jdih Ditjen Kekayaan Intelektual, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/24/t/undangundang+nomor+20+tahun+2016+tentang+merek+dan+indikasi+geografis. Diakses pada 6 November 2024

¹⁶ Hukumonline, Tim. "7 Jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya." *hukumonline.com*, June 12, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/>. Diakses pada 6 November 2024

Untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta, melindungi karya seni yang dibuat oleh pencipta, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”) yang khusus mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak cipta. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi para pencipta dan pemegang hak cipta. UUHC yang berlaku hingga kini yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip internasional, termasuk perlindungan atas berbagai bentuk karya seni, sastra, dan teknologi.¹⁷ Ketentuan internasional yang mempengaruhi UUHC yang sudah diratifikasi oleh Indonesia antara lain adalah *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang menjadi salah satu persyaratan dalam keanggotaan WTO yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing.¹⁸ Negara-negara yang meratifikasi TRIPs diwajibkan untuk mematuhi ketentuan substantif dari konvensi hak cipta internasional, seperti Konvensi Berne untuk hak cipta dan Konvensi Paris untuk paten dan merek dagang.¹⁹ Indonesia secara resmi mengadopsi Konvensi Berne melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.²⁰

UUHC yang berlaku saat ini dirancang berdasarkan kreator manusia, berdasarkan asumsi bahwa karya kreatif serta temuan baru muncul dari kreativitas

¹⁷ Dina Nurusyifa “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia.” *Unes Law Review* Vol. 6, No. 2, December 2023

¹⁸ Hukumonline “Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7/> Diakses pada 21 Januari 2025

¹⁹ Dirdjosisworo, S. (2005). “*Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia.*” Bandung: CV Utomo.

²⁰ Dina Nurusyifa “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia.” *Unes Law Review* Vol. 6, No. 2, December 2023 (<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1476/1201>).

dan keterampilan manusia. Namun dengan hadirnya AI yang dapat menghasilkan, mereproduksi, dan mengubah karya kreatif secara instan, hanya dengan memberikan perintah dalam bentuk teks (*Generative AI*), menimbulkan ketidakpastian mendasar tentang kepemilikan, orisinalitas, dan atribusi kekayaan intelektual sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum atas hasil karya yang diciptakan oleh AI. Oleh karena itu, muncul permasalahan terkait ‘orisinalitas’ dan isu kepemilikan seperti identifikasi pencipta—apakah pengembang, pengguna, atau sistem AI itu sendiri?²¹

Menurut Yasmon selaku Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dalam Seminar Nasional *Business Legal Talk* pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret, UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur AI secara khusus. Dan menurut Pasal 1 angka 2 UUHC arti ‘Pencipta’ adalah: “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Sehingga, AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta karena AI hanya dianggap sebagai objek hukum.²² Selain menimbulkan pertanyaan mengenai kepemilikan sebuah karya yang dibuat oleh AI, status AI yang tidak dianggap sebagai subjek hukum menimbulkan pertanyaan terkait tanggung jawab hukum atas tindakan AI. Ketika AI menghasilkan suatu karya yang berujung pada kerugian, muncul pertanyaan tentang siapa yang harus memikul tanggung jawab—apakah

²¹ Lucchi, Nicola. “ChatGPT: A Case Study on Copyright Challenges for Generative Artificial Intelligence Systems.” *European Journal of Risk Regulation*, 2023, 1–23.

²² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Objek Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual”
<https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/kecerdasan-buatan-ai-sebagai-objek-hukum-vs-subjek-hukum-dalam-pelindungan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas>

pengembang, pemilik, atau pengguna AI tersebut? Atau apakah tanggung jawab dapat dibagi antara pihak-pihak ini? Penentuan tanggung jawab ini sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan menyediakan mekanisme perbaikan bagi pihak yang dirugikan sehingga, diperlukan adanya analisis mendalam untuk menemukan solusi yang tepat. Penentuan peran dan tanggung jawab hukum ini menjadi elemen penting dalam mengintegrasikan AI ke dalam sistem sosial dan hukum yang ada. Menemukan keseimbangan antara melindungi inovasi dan memungkinkan penggunaan adil dari konten yang dihasilkan oleh AI adalah tantangan utama bagi banyak pihak yang harus diatur secepatnya.²³

Kasus yang membuktikan adanya pelanggaran hak cipta yang terkait dengan penggunaan AI adalah kasus Getty Images dengan Stability.ai yang diajukan di Inggris dan Amerika Serikat pada 2023 yang sampai saat ini belum terselesaikan.²⁴ Dimana dalam kasus tersebut, Getty mengklaim Stability.AI menggunakan jutaan gambar berlisensi Getty tanpa izin untuk melatih model AI-nya dan menghasilkan gambar baru yang mirip dengan materi berhak cipta Getty sehingga melanggar Hukum *Copyright Designs and Patents Act 1988 (CDPA)* di Inggris.²⁵

²³ Pecen, Scott a. Snyder Mark. "How to Protect Intellectual Property in the Age of AI." *Knowledge at Wharton*. Last modified March 5, 2024.

<https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-to-protect-intellectual-property-in-the-age-of-ai/>.

²⁴ Kompas.com Pratomo, Yudha. "Getty Images Gugat Perusahaan AI, Diduga Pakai Gambar Tanpa Izin Untuk Latih Kecerdasan Buatan."

<https://tekno.kompas.com/read/2023/01/19/12010047/getty-images-gugat-perusahaan-ai-diduga-pakai-gambar-tanpa-izin-untuk-latih> Diakses pada 14 November 2024

²⁵ "Getty Images Statement." *Getty Images Press Site - Newsroom - Getty Images*. Last modified January 17, 2023. <https://newsroom.gettyimages.com/en/getty-images/getty-images-statement>.

Diakses pada 21 November 2024

Kasus ini membuktikan bahwa pengawasan dan regulasi ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa AI tidak dilatih secara sengaja maupun tidak sengaja dengan data-data yang dilindungi hukum tanpa izin, memproses atau menyebarkan informasi yang salah atau memberikan dampak negatif terhadap penggunaannya.²⁶ Algoritma AI, terutama yang pintar dan belajar sendiri, membutuhkan banyak data untuk menjadi pintar, oleh karena itu, penting untuk menjaga agar AI dikembangkan dan beroperasi dengan prinsip keamanan, transparansi dalam cara AI bekerja—termasuk penjelasan sumber data yang dipakainya—untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika AI menyebabkan kerugian.

Selain itu, kasus ini membuktikan betapa pentingnya untuk menetapkan aturan yang jelas mengenai penggunaan, batasan serta tanggung jawab apabila terjadi masalah terkait dengan AI. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, penggunaan AI untuk perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain dapat dikurangi, sehingga masyarakat tetap dapat menikmati penggunaan teknologi tanpa harus mengkhawatirkan tentang keamanan data mereka, potensi akan adanya kesalahan atau kerugian yang terjadi, serta banyak orang akan lebih bersemangat untuk mengembangkan teknologi karena rasa aman dengan adanya kepastian hukum karena hasil kerja keras mereka tetap dilindungi oleh hukum yang jelas.

Dalam proyek AI yang melibatkan banyak pihak, seperti pengembang, penyedia data, dan pengguna, setiap peran harus diatur secara jelas dan transparan

²⁶ Ben Shneiderman, *Human-Centered AI* (New York: Oxford University Press, 2022).

untuk memastikan bahwa ketika muncul kesalahan, tanggung jawab dapat ditentukan secara adil. Seperti dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, Penyelenggaraan teknologi Kecerdasan Artifisial, harus memperhatikan nilai etika dalam penggunaan dan penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial antara lain ²⁷:

1. “Keamanan : Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan aspek keamanan pengguna dan data yang digunakan agar dapat menjaga privasi, data pribadi, dan mengutamakan hak pengguna Sistem Elektronik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Transparansi : Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu dilandasi dengan transparansi data yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan data dalam mengembangkan inovasi teknologi. Pelaku Usaha dan PSE dapat memberikan akses kepada pengguna yang berhak untuk mengetahui penyelenggaraan data dalam pengembangan teknologi berbasis Kecerdasan Artifisial.
3. Kredibilitas dan Akuntabilitas : Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu mengutamakan kemampuan dalam pengambilan Keputusan dari informasi atau inovasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan melalui Kecerdasan Artifisial Harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan ketika disebarkan kepada publik.
4. Perlindungan Data Pribadi : Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial harus memastikan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kekayaan Intelektual : Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial tunduk pada prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Integrasi AI dalam berbagai aspek kehidupan membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan pemanfaatan AI di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, teknologi dan sektor lainnya yang dapat memberikan dampak positif serta menimbulkan potensi

²⁷ Isi edaran nomor 6 (B) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

adanya dampak negatif terhadap masyarakat secara luas, maka, diperlukan adanya regulasi yang mampu mengatur penggunaannya secara adil dan bertanggung jawab, serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik agar masyarakat tetap dapat menikmati teknologi namun tidak mengesampingkan keamanan mereka. Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai akuntabilitas pengguna AI, pembuat AI atau AI itu sendiri agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan kepada teknologi. Dengan adanya kepercayaan dan penggunaan teknologi dalam masyarakat, pastinya akan meningkatkan jumlah orang yang berminat untuk membuat atau mengembangkan AI di masa depan, karena, teknologi AI memiliki hukum yang jelas akan perlindungan, batasan tanggung jawab mereka serta pedoman etis penyelenggaraannya.

Sebagai kesimpulan, menjaga agar AI tetap dapat digunakan tanpa menyebabkan kerugian orang lain berarti memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara positif sambil mematuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Menyertakan unsur-unsur ini dalam pengembangan AI akan membantu memaksimalkan manfaat penggunaan AI dan mengurangi risiko atau masalah yang mungkin timbul. Dengan menemukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan tanggung jawab etis, kita dapat memastikan bahwa orang-orang yang dirugikan oleh AI mendapatkan keadilan dan perbaikan atas kerugian yang mereka alami. Dengan hukum yang mengatur akuntabilitas penggunaan AI yang jelas, penggunaan AI dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dan positif bagi masyarakat.

Penulis merasa perlu untuk membahas bagaimana pengaturan akuntabilitas AI diatur menurut UUHC Indonesia yang tidak mengakui AI sebagai subjek hukum. Kasus Stability AI yang digugat oleh Getty Images pada tahun 2023 menjadi preseden penting dalam konteks ini karena memberikan gambaran letak tanggung jawab serta bagaimana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, pengembang AI atau pengguna AI diproses. Karena, dalam sistem UUHC Indonesia saat ini, pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta didasarkan pada konsep tradisional dimana pelaku pelanggaran dapat diidentifikasi secara jelas. Pasal 113 UUHC mengatur sanksi bagi "setiap orang" yang melakukan pelanggaran hak ekonomi. Namun, ketika pelanggaran terjadi melalui sistem AI, penentuan "setiap orang" menjadi kompleks karena AI bekerja secara otomatis atas perintah manusia serta melibatkan berbagai pihak dalam rantai pengembangan dan penggunaan AI. Ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dan kerugian yang sulit untuk diperbaiki bagi orang yang hak ciptanya dilanggar oleh AI. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang tanggung jawab, tingkat kontrol dan campur tangan masing-masing pihak untuk menentukan distribusi tanggung jawab yang adil.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin membahas isu tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “PENGATURAN AKUNTABILITAS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* ATAS KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH HASIL KARYA YANG DICIPTAKAN OLEH *GENERATIVE AI* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang serta judul yang diuraikan di atas, penulis merumuskan fokus masalah, maka rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hasil karya ciptaan *Generative Artificial Intelligence* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana *Artificial Intelligence* dapat digugat dan diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian HKI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terhadap posisi *Artificial Intelligence* dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.
2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran atau kerugian Hak Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh *Artificial Intelligence*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai masukan bagi pemerintah agar diperluasnya perlindungan hukum yang terkait dengan AI agar memungkinkan pembaruan dan penyempurnaan undang-undang HKI, Perlindungan Data Pribadi, dan ITE yang ada untuk mengakomodasi inovasi yang dihasilkan oleh AI. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan hak cipta yang berlaku bagi karya-karya yang dihasilkan oleh AI, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pencipta, serta menambah kesadaran tentang pentingnya perlindungan HKI dalam konteks karya yang dihasilkan oleh teknologi AI, baik bagi para seniman, penemu, maupun perusahaan. Dengan perlindungan hukum yang jelas, para peneliti dan pengembang AI akan lebih terdorong untuk berinovasi, mengetahui bahwa hasil karya mereka memiliki perlindungan yang memadai.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pengguna AI, dengan menjelaskan hak dan kewajiban hukum mereka terkait penggunaan teknologi ini. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi konflik hukum yang mungkin timbul pada saat menggunakan AI. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat membantu pengembang teknologi AI untuk memahami tanggung jawab hukum mereka, sehingga mereka dapat merancang sistem AI yang mematuhi hukum Indonesia, termasuk dalam hal privasi data dan perlindungan HKI.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN :

Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

- a. Latar Belakang: Menjelaskan alasan pentingnya topik penelitian, konteks, dan permasalahan yang ingin dipecahkan. Latar belakang memberikan gambaran umum mengenai isu atau fenomena yang diteliti.
- b. Rumusan Masalah: Merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian spesifik yang akan dijawab dalam skripsi.
- c. Tujuan Penelitian: Menyatakan tujuan utama dari penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah.
- d. Manfaat Penelitian: Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi praktisi atau pembuat kebijakan.
- e. Sistematika Penulisan: Memberikan gambaran umum mengenai struktur skripsi, menjelaskan isi dari masing-masing bab.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu: Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian. Tinjauan Teori menjelaskan

variabel-variabel dalam penelitian yang bersifat umum, sedangkan Tinjauan Konseptual menjelaskan variabel yang bersifat khusus.

- a. Tinjauan Teori : Tinjauan teori adalah bagian dari penelitian yang menyajikan dan mengkaji teori-teori yang relevan dengan topik penelitian guna memberikan landasan teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis data dan membangun argumen penelitian dengan cara menyajikan teori-teori yang sudah ada yang terkait dengan topik penelitian dan menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut akan digunakan dalam penelitian.
- b. Tinjauan Konseptual : Bagian dari penelitian yang menyajikan konsep-konsep utama yang akan digunakan dalam penelitian mencakup definisi, penjelasan, dan hubungan antara konsep-konsep tersebut dengan cara menjelaskan secara jelas definisi dari konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat antara lain: Jenis penelitian, Jenis data, Cara perolehan data, Jenis pendekatan dan Analisa data.

- a. Jenis Penelitian : Menjelaskan jenis penelitian.
- b. Jenis Data : Menjelaskan jenis data yang dikumpulkan. Data adalah informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu kegiatan penelitian dengan cara pengamatan atau pengukuran, yang digunakan untuk analisis dalam membuat kesimpulan.

- c. Metode Pengumpulan Data: Menyebutkan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data, termasuk sumber data dan teknik pengumpulan data.
- d. Jenis Pendekatan : Merujuk pada metode atau strategi yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data yang dikumpulkan sehingga dapat disusun jawaban masalah penelitian.
- e. Analisa Data : Penguraian data-data yang telah didapatkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam Bab I berupa pemaparan mengenai hasil dari penelitian yang didapatkan berdasarkan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan non-hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini disertai dengan analisis dari pemikiran penulis.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan yang pada dasarnya adalah intisari dari jawaban analisis atas hasil penelitian, beserta saran yang dapat direkomendasikan dalam rangka menjawab isu hukum yang diangkat.